



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Hj. St. Maemunah Binti H. M. Nor, tempat dan tanggal lahir Dompus, 30 Desember 1938, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Kandai Dua Timur Rt 002 Rw 002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus sebagai Pemohon I;

St. Hadijah Binti H. Ahmad, tempat dan tanggal lahir Dompus, 01 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Kandai Dua Timur Rt 002 Rw 002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, Kandai li, Woja, Kabupaten Dompus, Nusa Tenggara Barat sebagai Pemohon II;

St. Akmal Binti H. Ahmad, tempat dan tanggal lahir Dompus, 31 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Kandai Satu Rt 007 Rw 003, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, Kandai I, Dompus, Kabupaten Dompus, Nusa Tenggara Barat sebagai Pemohon III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



St. Hadneh Binti H. Ahmad, tempat dan tanggal lahir Dompu, 17 Mei 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan Kandai Dua Timur Rt 002 Rw 002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Kandai li, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat sebagai Pemohon IV;

Rusdin Bin H. Ahmad, tempat dan tanggal lahir Dompu, 30 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Kandai Dua Timur Rt 002 Rw 002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Kandai li, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat sebagai Pemohon V;

Suharto Bin H. Ahmad, tempat dan tanggal lahir Dompu, 11 November 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan Kandai Dua Barat Rt 004 Rw 002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Kandai li, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat sebagai Pemohon VI;

H. Subhan Bin H. Ahmad, tempat dan tanggal lahir Dompu, 15 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan Kandai Dua Timur Rt 002 Rw 002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Kandai li, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat sebagai Pemohon VII;



Rafiqah Binti H. Ahmad, tempat dan tanggal lahir Dompu, 12 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan Rasabou Rt 005 Rw 003, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Kandai li, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat sebagai Pemohon VIII;

Dalam hal ini para Pemohon telah memberi Kuasa Insidentil kepada **Suharto, S.Ag bin H. Ahmad** (Pemohon VI) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 73/SK. Khusus/2024/PA.Dp tanggal 06 Maret 2024;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca seluruh surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 22 Februari 2024 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor: 62/Pdt.P/2024/PA.Dp. mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Muslimah binti H. Ahmad telah meninggal dua pada hari Minggu 19 November 2023 di Rumah karena sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Muslimah binti H. Ahmad belum menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.Dp

3. Bahwa Almarhumah Muslimah binti H. Ahmar yang telah meninggal dunia pada 19 November 2023 dan telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. St. Hajar binti H. Ahmad, lahir di Dompu tanggal 01 Juli 1959 sebagai kakak kandung;
 - b. St. Akmal binti H. Ahmad lahir di Dompu tanggal 31 Desember 1966 sebagai kakak kandung;
 - c. St. Hadneh binti H. Ahmad lahir di Dompu tanggal 17 Mei 1959 sebagai kakak kandung;
 - d. Rusdin bin H. Ahmad lahir di Dompu tanggal 30 Desember 1965 sebagai kakak kandung;
 - e. Suharto bin H. Ahmad lahir di Dompu tanggal 11 November 1965 sebagai kakak kandung;
 - f. H. Subhan bin H. Ahmad lahir di Dompu tanggal 15 Juni 1971 sebagai kakak kandung;
 - g. Rafiqah binti H. Ahmad lahir di Dompu tanggal 12 Juni 1974 sebagai kakak kandung;
4. Bahwa Almarhumah Muslimah binti H. Ahmad meninggal dalam keadaan beragama Islam dan ahli waris juga kesemuanya saat ini beragama Islam;
5. Bahwa dengan meninggalnya Muslimah binti H. Ahmad, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama sebagai syarat kepengurusan dokumen untuk pengalihan Tabungan Bank NTB dan pengurusan gaji di PT. Taspen atas nama Muslimah binti H. Ahmad kepada Ahli Warisnya;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.Dp

- Menyatakan bahwa Muslimah binti H. Ahmad meninggal dunia pada 19 November 2023 di Rumah karena sakit;
- Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Muslimah binti H. Ahmad;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili Kuasa Insidentilnya telah datang menghadap di persidangan dan menerangkan kembali isi dan maksud dari surat permohonannya tersebut serta tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah menyerahkan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ST. Maemunah, Nomor NIK 6205057012380001, bermeterai cukup dan telah dinazegelend serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya dalam persidangan, kemudian ditandai P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ST. Hadijah, Nomor NIK 5205054107590201, bermeterai cukup dan telah dinazegelend serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya dalam persidangan, kemudian ditandai P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ST. Hadneh, Nomor NIK 5205055705590003, bermeterai cukup dan telah dinazegelend serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya dalam persidangan, kemudian ditandai P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusdin, Nomor NIK 5205053012650001, bermeterai cukup dan telah dinazegelend serta



telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya dalam persidangan, kemudian ditandai P.4;

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharto, Nomor NIK 5205051111650002, bermeterai cukup dan telah dinazegeland serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya dalam persidangan, kemudian ditandai P.5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Subhan, Nomor NIK 5205051506710002, bermeterai cukup dan telah dinazegeland serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya dalam persidangan, kemudian ditandai P.6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rafiqah, Nomor NIK 5205055206740002, bermeterai cukup dan telah dinazegeland serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya dalam persidangan, kemudian ditandai P.7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ST. Akmal, Nomor NIK 5205017112550050, bermeterai cukup dan telah dinazegeland serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya dalam persidangan, kemudian ditandai P.8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 793/Dispensasi/2000 atas nama Muslimah, bermeterai cukup dan telah dinazegeland serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya dalam persidangan, kemudian ditandai P.9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Muslimah, bermeterai cukup dan telah dinazegeland serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya dalam persidangan, kemudian ditandai P.10;
11. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Kandai Dua tanggal 07 Maret 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegeland serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya dalam persidangan, kemudian ditandai P.11;



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. Syaifullah bin Bunyamin umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Bali Bunga, RT.003, RW.002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan para Pemohon sejak lama karena saksi sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi kenal dengan Siti Muslimah dan sekarang telah meninggal dunia pada bulan November 2023 di rumah sakit ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Siti Muslimah berama Siti Maemunah dan H. Ahmad;
- Bahwa saksi tahu H. Ahmad telah meninggal dunia dan Siti Maemunah masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui Siti Muslimah belum pernah menikah dan memiliki keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui Siti Muslimah memiliki 7 saudara kandung yang masih hidup semua, yaitu para Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII;

2. Syaifurrahman bin Syahrir umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Kandai Timur, RT.002, RW.002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan para Pemohon sejak lama karena saksi sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi kenal dengan Siti Muslimah dan sekarang telah meninggal dunia pada bulan November 2023 di rumah sakit ;



- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Siti Muslimah bersama Siti Maemunah dan H. Ahmad;
- Bahwa saksi tahu H. Ahmad telah meninggal dunia dan Siti Maemunah masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui Siti Muslimah belum pernah menikah dan memiliki keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui Siti Muslimah memiliki 7 saudara kandung yang masih hidup semua, yaitu para Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan kecuali kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa seorang pewaris bernama Muslimah binti H. Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023, dengan meninggalkan ahli waris ibu kandung yang bernama Siti Maemunah binti H. M. Nur, empat saudara perempuan kandung dan tiga saudara laki-laki kandung. Adapun tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris



ini untuk mengurus dokumen untuk pengalihan Tabungan Bank NTB dan pengurusan gaji di PT. Taspen atas nama Muslimah binti H. Ahmad kepada Ahli Warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan alat bukti P.11 dan telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu dan para Pemohon seluruhnya beragama Islam.

Menimbang, bahwa karena Para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat telah benar menurut hukum Para Pemohon mengajukan permohonannya melalui Pengadilan Agama Dompu. Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muslimah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Oleh



karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Muslimah adalah anak ketujuh dari H. Ahmad dan Siti Maemunah yang lahir pada tanggal 18 September 1977;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Muslimah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Muslimah telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Keterangan Ahli Waris menerangkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Muslimah binti H. Ahmad tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerbitkan dokumen tertulis terkait status kewarisan seseorang maka Majelis Hakim menilai bukti P.11 tersebut hanyalah merupakan surat keterangan atau pernyataan biasa yang sebagaimana kaidah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa *Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang berwenang menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi para Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg yang mana keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsung para



saksi dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan tersebut harus dinyatakan terbukti, adalah sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Muslimah telah meninggal dunia pada bulan November 2023 di rumah sakit ;
- Bahwa ibu kandung Muslimah yang bernama Siti Maemunah masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Muslimah belum pernah menikah dan memiliki keturunan;
- Bahwa almarhumah Muslimah memiliki 7 saudara kandung yang masih hidup semua, yaitu para Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Muslimah telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023;
- Bahwa Muslimah adalah ketujuh dari pasangan dari H. Ahmad dan Siti Maemunah yang lahir pada tanggal 18 September 1977;
- Bahwa ibu kandung Muslimah yang bernama Siti Maemunah masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Muslimah belum pernah menikah dan memiliki keturunan;
- Bahwa almarhumah Muslimah memiliki 7 saudara kandung yang masih hidup semua, yaitu para Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa almarhumah Muslimah telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023 maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum angka (2) permohonan para Pemohon dengan menyatakan bahwa Muslimah binti H,. Ahmad telah meninggal duni pada tanggal 19 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 yang menyatakan bahwa:



- a. Kelompok ahli waris terdiri ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek, duda dan janda.
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa (alm) pewaris tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan, bahwa (alm) pewaris hanya meninggalkan ibu kandung sebagai orang tua yang masih hidup dan bahwa pewaris memiliki 7 orang saudara kandung. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi ahli waris dari pewaris adalah ibu kandung pewaris yang bernama Siti Maemunah dan saudara-saudara pewaris yang terdiri dari 7 orang yaitu Siti Hadijah, Siti Akmal, Siti Hadneh, Rusdin, Suharto, H. Subhan dan Rafiqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum angka (3) permohonan para Pemohon dengan menetapkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Muslimah binti H. Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 178 angka (1) bahwa "*Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian*", maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bagian waris ibu kandung dari pewaris adalah **1/6 (seperenam)** bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 182 angka (1) bahwa "*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara*



laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan”, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saudara-saudara pewaris menerima bagian **ashobah** (sisaharta) dengan ketentuan bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris adalah termasuk dalam perkara perdata, di mana yang berkepentingan dalam perkara ini adalah Para Pemohon dan tidak terdapat lawan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

-----Mengingat dalil-dalil syar’i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pewaris (Muslimah binti H. Ahmad) telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2023;
3. Menetapkan para Pemohon yang terdiri dari:
 - a. Hj. Siti Maemunah selaku ibu kandung pewaris;
 - b. Siti Hadijah selaku saudara perempuan pewaris;
 - c. Siti Akmal selaku saudara perempuan pewaris;
 - d. Siti Hadneh selaku saudara perempuan pewaris;
 - e. Rusdin selaku saudara laki-laki pewaris;
 - f. Suharto selaku saudara laki-laki pewaris;
 - g. H. Subhan selaku saudara laki-laki pewaris;
 - h. Rafiqah selaku saudara perempuan pewaris;**adalah ahli waris dari almarhumah Muslimah binti H. Ahmad;**
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (*seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.Dp

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc** dan **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Fitri, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Samsul Bahri, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Hakim Anggota,

ttd

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H

Panitera Sidang,

ttd

Fitri, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No. 62/Pdt.P/2024/PA.Dp

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	70.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
a. Pemeriksaan setempat	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Pemeriksaan setempat	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	195.000,00

(serratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)